

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mempunyai sumber ajaran yang tetap yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Di antara salah segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah-masalah *Mu'amalah*. Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan usaha perseorangan, membenarkan juga penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotongroyongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan lancar. Namun, Islam memberikan ketentuan/aturan atas usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.¹

Salah satu contoh dalam usaha pengongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal.

Dalam masalah di atas (bagi hasil) Islam memberi ketentuan hanya secara garis besarnya saja, yaitu apabila orang-orang melakukan pekerjaan apa saja secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan pendapat dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak bila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.²

¹IP3EI, 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindi Persada. Hlm. 13-17.

²Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta : Raja Wali Pers. Hlm. 26.

Adapun bagi hasil menurut syari'ah Islam, salah satunya adalah *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat karena kecurangan atau kelalaian pengelola.³

Jika ditinjau dari ekonomi Islam sistem bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat setempat dibolehkan karena dalam hal ini terdapat unsur pemerataan pendapatan karena salah satu tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri adalah untuk pemerataan pendapatan, sebagai salah satu cara untuk mengempaskan kemiskinan.

Di dalam agama Islam akad bagi hasil dalam pertanian dibolehkan karena banyak yang membutuhkan, memang banyak orang yang mempunyai kebun tetapi tidak dapat memeliharanya, sedangkan yang lain tidak mempunyai kebun tetapi sanggup bekerja, maka dengan adanya peraturan ini keduanya dapat hidup dengan lebih layak, hasil Negara pun bertambah banyak dan masyarakat bertambah makmur.⁴

Perjanjian akad bagi hasil mejadi batal apabila pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola perkebunan atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian. Dalam keadaan seperti ini pengelola bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian tersebut.

3 Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 138

4 Sulaiman, Rasjid. 2009. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Bagi hasil yang digunakan beberapa masyarakat setempat tergolong dalam sistem bagi hasil *Musaqah*, sebagaimana yang telah dikemukakan bahwasanya *Musaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.⁵

Kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola sudah terjadi sejak zaman dulu, Hal ini juga telah dilakukan oleh bangsa Arab. Nabi Muhammad SAW sendiri, pernah melakukan kerja sama dengan Siti Khadijah dalam bentuk *Mudharabah*. Khadijah memberikan modal atau barang dagangan kepada nabi, dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.

Dibolehkannya kerjasama sistem bagi hasil, mengingat ada pemilik kebun yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap atau mengelola kebun sendiri, sebaliknya ada seseorang yang mempunyai waktu luang tetapi tidak mempunyai lahan berkebun, yang penting bagi keduanya dibuat perjanjian tegas, besarnya bagi hasil pemilik kebun dan penggarap berupa separuh, sepertiga atau dua pertiga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁶

Kerjasama merupakan perintah agama dan telah menjadi tuntutan realisasi saat ini, Islam memerintahkan untuk bersatu dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Praktik ajaran Islam yang diharapkan mesti menggambarkan

5Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 148-149

6Hasbullah, Bakry. 1988. *Pedoman Islam Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Preass, hlm. 284

kerjasama yang ditopang oleh asas keteraturan dan strategi gerakan yang mantap sehingga dapat memetik hasil dan harapan yang sempurna.

Pembagian keuntungan kerjasama tersebut didasarkan pada kebijakan pemilik kebun sebagai pengusaha yang memiliki modal atau fasilitas buah. Dan perjanjian kerja sama antara pemilik dan pengelola buah didasarkan atas suka sama suka. Namun, dalam pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalahpahaman. Sehingga dapat menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kehidupan masing-masing.

Salah satu penyebab terjadinya akad kerja sama adalah karena satu sama lain saling membutuhkan. Dalam agama Islam sesama umat manusia dianjurkan untuk tolong menolong. Kerjasama juga berlaku dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangan dan industry. Namun dari sekian banyak bentuk usaha diatas penulis lebih memfokuskan pada kerjasama dalam bentuk perkebunan ditinjau dari Ekonomi Islam.

Pertanian dan Perkebunan merupakan komponen penting, dalam kehidupan. Sebagian dari masyarakat Indonesia juga hidupnya bergantung pada alam yakni dengan cara berkebun, bertani dan lain-lain. Ini juga yang menyebabkan terjadinya kerjasama antara keduanya, selain dari rasa ingin saling tolong menolong.

Pelempang adalah suatu desa yang terletak di Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim yang mana mayoritas pekerjaan penduduknya adalah “petani”. Sistem bagi hasil yang digunakan masyarakat setempat hanya mengikuti kebiasaan yang telah ada pada masyarakat terdahulu, yang mana sistem bagi

hasilnya bervariasi mulai $1/2$, $2/3$, dan $1/3$ namun untuk bagian dari masing-masing pihak tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pihak pemilik kebun.

Sedangkan untuk biaya-biaya yang dikeluarkan selama penggarapan seperti bahan pupuk, racun hama, racun rumput dan lain-lain tidak sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemilik kebun, melainkan ada juga yang ditanggung oleh penggarap, namun untuk persentase bagi hasil tersebut cenderung lebih besar pemilik kebun yang mendapatkan bagian. Sedangkan menurut teori yang dikemukakan oleh bahwasanya di dalam sistem bagi hasil itu menjamin adanya keadilan dan tidak adanya pihak yang di *dzalimi* atau dirugikan. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang karangan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**ANALISIS TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PERKEBUNAN NANAS DI DESA PELEMPANG KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM**”. Batasan pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep bagi hasil buah nanas di Desa Pelempang ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam, sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwasanya selama ini sistem bagi hasil yang dipakai oleh masyarakat Desa Pelempang hanya atas dasar kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis telah merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Bagi Hasil Perkebunan Nanas Masyarakat di Desa Pelempang Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Perkebunan Nanas Masyarakat di Desa Pelempang?

C. Batasan Masalah

Sesuai dengan permasalahan pokok di atas, maka ruang lingkup dalam pembahasan permasalahan ini hanya akan membahas mengenai sistem bagi hasil kebun nanas yang ada di perkebunan dan dilakukan di Desa Pelempang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Dipilihnya desa ini karena penduduk desa ini mayoritas penduduknya melakukan kegiatan transaksi bagi hasil tersebut di setiap musim tertentu yang hampir setiap tahunnya terjadi ketika buah nanas mulai berputik serta penulis merupakan penduduk asli desa tersebut sehingga penulis merasa perlu permasalahan ini untuk diteliti dan diketahui kebenarannya.

D. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diambil bahwa penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui sistem bagi hasil diperkebunan nanas masyarakat Desa Pelempang Kabupaten Muara Enim
2. Untuk mengetahui Pandangan Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil perkebunan nanas di Desa Pelempang

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa pokok permasalahan di atas maka dapat diambil bahwa penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang penelitian, dalam rangka menyusun karangan ilmiah tentang analisis terhadap system bagi hasil perkebunan nanas di Desa Pelempang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.
2. Bagi masyarakat Desa Pelempang, dapat digunakan sebagai bahan masukan guna memperbaiki sistem bagi hasil perkebunan nanas.
3. Bagi pihak akademik, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi atau sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian berikutnya.

F. Telaah Pustaka

Adapun penelitian ini ada kaitannya dengan beberapa penelitian sebelumnya yakni Skripsi yang ditulis oleh Yusti Yuliza, (2007) Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang. Yang telah mengadakan penelitian tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi (Studi kasus pada masyarakat Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat)*”. Dalam tulisannya menerangkan bahwa sistem bagi hasil kopi di Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat adalah disebabkan pemilik lahan tidak dapat untuk menggarap atau mengelola sendiri kebunnya, adapun faktor yang mendukung terjadinya sistem bagi hasil ini adalah disebabkan adanya petani kopi yang datang dari luar desa yang sengaja datang untuk menjadi pengelola kebun kopi. Sedangkan sistem bagi hasil yang diterapkan masyarakat Desa Penantian ini

ditinjau dari hukum Islam maka sistem yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁷

A.Rahmat, Skripsi (2011) jurusan Ekonomi Islam Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, yang telah mengadakan penelitian tentang “*Sistem bagi hasil lahan pertanian (Studi kasus di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong)*”.

Dalam skripsi ini penulis menerangkan bahwa, sistem bagi hasil pertanian ada beberapa macam yaitu sistem paroan, sistem gadai tanah dan sistem sewa atau kontrak dengan sistem pembagian hasilnya dengan menerangkan metode keuntungan kotor yaitu keuntungan langsung dibagikan secara rata tanpa memperhitungkan biaya produksi, dan biaya lain-lainnya.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Deni Jazuli, Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2005 dengan judul “*Bagi Hasil Nelayan di Desa Weru Kecamatan Lamongan Jawa Timur Ditinjau dari Hukum Islam*”. Skripsi ini menjelaskan tentang *syirkah* (Kerja sama dalam bentuk perniagaan dan sejenisnya).⁹

Skripsi yang ditulis oleh Teti Ismawati, Mahasiswi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1999 dengan judul “*Pelaksanaan Bagi Hasil*

7 Yusti, Yuliza. 2007. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat)”. Palembang: Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang. Skripsi tidak diterbitkan

8A. Rahmat. 2011. “Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong)”. Palembang: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang. Skripsi tidak diterbitkan

9 Deni, Jazuli. 2005. “Bagi Hasil Nelayan di Desa Weru Kecamatan Lamongan Jawa Timur ditinjau dari Hukum Islam”. Yogyakarta.Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga. Skripsi

Tanaman Tambakau di Mandasari Porakan Tamanggung Ditinjau dalam Hukum Islam". Skripsi ini menjelaskan tentang bagi hasil dalam bentuk *Muzara'ah*.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Laiqoh, Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2004 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Tireman, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*". Skripsi ini menjelaskan bahwa bagaimana masyarakat Tireman yang tidak mempunyai cukup modal bekerja memiliki modal, kemudian para buruh tersebut diberi bagiannya berdasarkan presentase yang telah disepakati.

Skripsi yang ditulis oleh M. Rasyidin, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1999 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Purwodadi kecamatan Tipus Kabupaten Gunung Kidul*". Skripsi ini menjelaskan praktek bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Purwodadi termasuk dalam kategori *Mudhrabah*, karena sebagian syarat dan rukunnya sesuai dengan konsep *mudharabah* walaupun bentuk modal dan pembagian keuntungannya berupa hewan sapi.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Tabarrut Adi Saputra, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999 dengan judul "*Perjanjian Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*". Skripsi ini menjelaskan pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan

tidak diterbitkan

¹⁰Teti.Ismawati. 1999."Pelaksanaan Bagi Hasil Tanaman Tambakau di Mandasari Porakan Tamanggung Ditinjau dalam Hukum Islam".Yogyakarta.Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Skripsi tidak diterbitkan

¹¹ M. Rasyidin. 1999. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Purwodadi Kecamatan Tipus Kabupaten Gunung Kidul". Yogyakarta.Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Skripsi tidak diterbitkan

paroan sawah di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, serta cara penyelesaian perselisihan.¹²

Skripsi Selamat Widodo, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2004 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewokan Kecamatan Duku Kabupaten Magelang*". Skripsi ini menjelaskan kasus bagi hasil dalam bidang pertanian yang dimana kedua pihak (pengelola dan pemilik tanah) ikut andil dalam modal perkebunan salak tanah.¹³

Skripsi Fatuddin, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2000 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Luwanggede Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes*". Skripsi ini menjelaskan pada tinjauan hukum Islam yang meliputi perjanjian bagi hasil dan pembagiannya.¹⁴

Dengan demikian, setelah melakukan perbandingan terhadap beberapa penelitian-penelitian di atas:

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Yusti Aliza	Diperbolehkan dalam Islam	Mengandung unsur yang bersifat <i>Musaqah</i>
2	A.Rahmat	Bagi hasil yang diperbolehkan dalam Islam	Banyak menggunakan sistem paroandalam bagi hasil

12 Tabarrut Adi Saputra. 1999. "Perjanjian Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul". Yogyakarta.Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga.

13 Selamat Widodo. 2004. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewokan, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang". Yogyakarta.Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

14Fatuddin. 2000. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Luwanggede Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Yogyakarta.Fakultas Syria'ah IAIN Sunan Kalijaga.

3	Deni Jazuli	Menggunakan unsur bagi hasil	Menggunakan unsur yang bersifat <i>syirkah</i>
4	Teti Ismawati	Bagi hasil dalam bentuk <i>muzara'ah</i>	Mengandung unsur yang bersifat tanaman
5	Laiqoh	Bagi hasil berdasarkan persentase yang telah disepakati	Mengandung unsur yang bersifat terhadap pelaksanaan
6	M. Rasyidin	Menggunakan unsur bagi hasil	Mengandung unsur yang bersifat <i>mudharabah</i>
7	Tabarrut Adi Saputra	Menggunakan unsur cara penyelesaian perselisihan	Menggunakan sistem paroan
8	Selamet Widodo	Menggunakan unsur yang bersifat <i>musaqah</i>	Diperbolehkan dalam islam
9	Fatuddin	Menggunakan unsur bagi hasil	Menggunakan sistem perjanjian

G. Kerangka Teori

Bagi hasil adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.

Cara pengelolaan buah nanas adalah penanaman tanaman nanas dilakukan pada gawangan dengan jarak tanam 1.5m x 1.5m. Setiap plot tanaman nanas terdiri dari 2 baris dan setiap baris terdapat sebanyak 4 tanaman (8 tanaman per/plot)

Penanaman tanaman nanas dilakukan dengan membuat lubang tanam menggunakan cangkul untuk menggemburkan tanah dalam lubang tanam tersebut,

kemudian bibit nanas dimasukkan ke dalam lubang tanam yang telah dibuat dan tanah di sekitar tanaman di padatkan dengan tangan. Pemupukan tanaman nanas dilakukan satu bulan setelah tanam, hal ini dilakukan karena akar tanaman nanas sudah berkembang di dalam tanah. Pemupukan dengan cara tugal pada tiga lobang di sekitar lubang tanam dan ditutup dengan tanah.

Dengan demikian, apabila ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan *skill* dipadukan menjadi satu.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* (penelitian lapangan) (*Field Research*) yaitu mengumpulkan data langsung ke lokasi penelitian, yakni Desa Pelempang.¹⁵

2. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data yang dikumpulkan dengan berbagai metode:

- a. Metode wawancara, metode ini ditujukan kepada kepala desa, pemilik kebun, pengelola buah nanas dan serta sebagian masyarakat, untuk mengetahui atau memperoleh data sistem bagi hasil khususnya perkebunan nanas.
- b. Metode Observasi, metode ini dipergunakan untuk melihat langsung kelapangan serta mencatat hal-hal yang sangat penting yang terkait dengan penelitian. Observasi dilakukan untuk mempertegas data yang diperoleh

¹⁵Wawancara dengan Dody Karim dan Yusman pelaku transaksi bagi hasil buah nanas di perkebunan Desa Pelempang, 5 September 2015.

sebelumnya. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan sistem bagi hasil buah nanas yang digunakan oleh masyarakat Desa Pelempang.

Dalam hal ini penulis mempelajari data-data yang dianggap penting dalam penelitian ini, seperti jumlah penduduk, mata pencarian penduduk, Tingkat Pendidikan Penduduk dan lain sebagainya.

3. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian sumber informasi, yakni keseluruhan dari masyarakat desa Pelempang yang melakukan bagi hasil buah nanas, yang telah dijadikan sampel yakni sebanyak 30 orang. Berdasarkan data dari pihak kelurahan jumlah populasi dan sampel adalah 30 dari 100%, yaitu 15 pemilik lahan dan 15 penggarap, penentuan sampel demikian dibenarkan, karena jika populasi kurang dari 100 orang, maka sampelnya dapat diambil 100%.¹⁶
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau tangan kedua tidak langsung oleh pihak peneliti dari subjek penelitiannya, yakni berupa dokumentasi, buku-buku penunjang, dan info-info tertulis lainnya. Data sekunder disini berupa dokumentasi desa yang menyangkut sejarah singkat, letak geografis desa, kondisi ekonomi, pendidikan, keagamaan penduduk, sarana dan prasarana, struktur kepemimpinan desa serta buku-buku yang bersangkutan judul penelitian.

I. Teknik Analisis Data

¹⁶Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hlm. 80

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami. Maka seluruh data akan dijadikan jawaban mengenai rumusan masalah dan penulis dapat menjelaskan maksud dan tujuan yang sebenarnya dari bagi hasil nanas tersebut.

Dalam penelitian meliputi, gambaran umum panen buah nanas, proses bagi hasil dan tinjauan Ekonomi Islam mengenai bagi hasil perkebunan nanas. Data meliputi jumlah masyarakat yang melakukan pemanenan nanas dengan sistem bagi hasil yang disajikan dalam bentuk uraian secara rinci mengenai bagi hasil buah nanas diperkebunan masyarakat desa Pelempang.

J. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis telah menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari :
 - a. Latar Belakang Masalah
 - b. Rumusan Masalah
 - c. Batasan Masalah
 - d. Tujuan dan Kegunaan
 - e. Manfaat Penelitian
 - f. Telaah Pustaka
 - g. Kerangka Teori
 - h. Metode Pengumpulan Data, yang terdiri dari: Metode Pengumpulan Data.

- i. Teknis Analisis Data, Penentuan Lokasi, Poupulasi dan Sampel.
 - j. Sistematika Penulisan
2. Bab II Tinjauan Umum Bagi Hasil Menurut Ekonomi Islam
3. Bab III Gambaran Umum Desa Pelempang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.
4. Bab IV Analisis Terhadap Sistem Bagi Hasil Perkebunan Nanas di Desa Pelempang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.
5. Bab V Penutup, yang terdiri dari:
 - a. Kesimpulan
 - b. Saran-Saran
 - c. Daftar Pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM BAGI HASIL MENURUT EKONOMI ISLAM

A. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika Islam. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri (*maqashid asy syariah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (*maslahah al'ibad*).¹⁷

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *Tauhid* (keimanan), *Adl* (keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (pemerintah), dan *Ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.

Nilai-nilai tauhid (Keesaan Tuhan), adl (Keadilan), nubuwwah (Kenabian), khilafah (Pemerintah), dan ma'ad (Hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam.

Tauhid adalah merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada satupun yang layak disembah selain Allah”, dan “tiada ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah”, karena Allah adalah pencipta alam

¹⁷ Mujahidin Akhmad, dkk. 2013. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 24-29

semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

‘Adl adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

Nubuwwah adalah karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala, Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat.

Sifat-sifat utama sang model yang harus di teladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut:

Siddiq adalah sifat (benar, jujur) yang harus menjadi visi hidup setiap muslim karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, maka kehidupan di dunia ini pun harus dijalani dengan benar, supaya kita dapat kembali pada pencipta kita, Yang Maha Benar. Dengan demikian, tujuan hidup muslim sudah terumus dengan baik dari konsep *siddiq* ini, muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis yang efektivitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran. Karena kalau mubazir berarti tidak benar.

Amanah adalah sifat (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi hidup setiap Muslim. Karena seorang Muslim hanya dapat mrnjumpai Sang Maha Benar dalam keadaan ridha dan diridhai, yaitu manakala menepati amanat yang telah dipikulkan kepadanya. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya.

Fathonah adalah sifat (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita) dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim. Karena untuk mencapai Sang Maha Benar, seorang muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Potensi yang paling berharga dan termahal yang hanya diberikan kepada manusia adalah akan (intelektualita). Karena itu Allah dalam Al-Qur'an selalu menyindir orang-orang yang menolak seruan untuk kembali (taubat) kepada-Nya.

Tabligh adalah sifat (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) merupakan teknik hidup Muslim karena setiap Muslim mengemban tanggung jawab dakwah, yakni menyeru,

mengajak, memberitahu. Sifat ini bila sudah mendarah daging pada setiap Muslim, apalagi yang bergerak dalam ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tanggung dan lihai. Karena sifat tabligh merupakan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal maupun massal), pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini massa, open management, iklim keterbukaan, dan nilai-nilai.

1. Pengertian Bagi Hasil

Qiradh secara bahasa berasal dari kata *qardh* yang artinya potongan sebab yang mempunyai harta memotong hartanya untuk pekerja agar dia bisa bertindak dengan harta itu dan sepotong keuntungan. Dari kata yang sama juga *miqradh* yaitu alat memotong (gunting), juga dinamakan *mudharabah* (bagi hasil) karena memiliki arti berjalan di atas muka bumi yang biasa dinamakan bepergian¹⁸

Bagi hasil adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.¹⁹

Dengan demikian, apabila ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill dipadukan menjadi satu.

¹⁸ Abdul Aziz, Muhammad Azzam. 2014. *Fiqh Muamalat Membahas Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 245

¹⁹ Muhammad Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada, hlm. 169

Sistem bagi hasil pada dasarnya adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian dari hasil usaha antara penyedia dana atau modal dan pengelola dana atau modal, yang terjadi antara bank dan penyimpan maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk jasa yang berdasarkan konsep dasar ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.²⁰

Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Fungsi-fungsi di atas menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tantangan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama dibidang ekonomi, kepentingan Negara dan kesejahteraan rakyat.

2. **Macam-Macam Bagi Hasil**

a. ***Mudharabah***

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradhah* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna. *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan modal seluruh (100%), sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena

²⁰ Warkum Sumitro. 2002. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Tafakul di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 86

kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²¹

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ
كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (Qs Al-Baqarah: 198)

1. Macam-Macam Mudharabah

Mudharabah terbagi kepada dua bagian yaitu:

Mudharabah muthlaq adalah akad mudharabah di mana pemilik modal memberikan modal kepada 'amil (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (*qaid*). Contohnya seperti kata pemilik modal: “Saya berikan modal ini kepada Anda dengan mudharabah, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga”. Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.

Mudharabah muqayyad adalah suatu akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli.

21 Ahmad Wardi Muslich. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, hlm. 365-367

a. Hukum Perselisihan antara Pemilik Modal dan Pengelola

Antara pemilik modal dan pengelola terkadang terjadi perselisihan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan *mudharabah*, seperti dalam *tasarruf* yang umum atau khusus, kerusakan harta, pengembalian modal, kadar keuntungan yang disyaratkan, dan besarnya modal *mudharabah*.²²

Perselisihan terjadi dalam *tasarruf* (berusaha) yang umum atau khusus, maka yang diterima adalah perkataan pihak yang menyatakan *tasarruf* yang umum. Contoh apabila salah satu pihak menyatakan *mudharabah* dalam usaha perniagaan, tempat dan mitra yang umum, sedangkan pihak lain menyatakan usaha, tempat dan mitra yang khusus, maka yang diterima adalah perkataan yang menyatakan umum karena hal itu sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad *mudharabah*, yaitu memperoleh keuntungan.

Perselisihan terjadi dalam kerusakan harta, apabila pemilik modal dan pengelola berselisih dalam kerusakan harta, di mana pengelola mengakuinya tetapi pemilik modal mengingkarinya, atau mereka berselisih di mana pemilik modal menyatakan bahwa kerusakan karena sengaja, tetapi pengelola menyatakan tidak sengaja maka para ulama sepakat yang diterima adalah perkataan pengelola. Hal itu dikarenakan pengelola adalah pemegang amanah.

Perselisihan terjadi dalam pengembalian modal, apabila pemilik modal dan pengelola berselisih dalam hal pengembalian modal, di mana pengelola menyatakan sudah dikembalikan, tetapi pemilik modal menyatakan belum maka menurut Hanafiyah dan Hanabilah yang dipegang adalah pernyataan pemilik modal. Sedangkan

22 Ahmad Wardi Muslich. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, hlm. 385-388

menurut Malikiyah dan Syafi'iyah yang dipegang adalah pernyataan pengelola, karena ia adalah pemegang amanah.

Perselisihan terjadi dalam besarnya modal, apabila terjadi perselisihan antara pemilik modal dan pengelola tentang besarnya modal yang diberikan maka menurut kesepakatan para fuqaha, yang diterima adalah pernyataan pengelola. Misalnya, pemilik modal menyatakan, "Saya telah memberikan modal kepada Anda sebesar Rp 5.000.000,00", sedangkan pengelola mengatakan, "Kamu telah memberikan kepada saya modal sebesar Rp 3.000.000,00", maka yang diterima adalah ucapan pengelola sebagai orang yang menerima modal.

Perselisihan terjadi dalam kadar (besarnya) keuntungan, apabila pemilik modal dan pengelola berselisih tentang besarnya keuntungan yang ditetapkan dalam akad maka menurut Hanafiyah dan Hanabilah, yang diterima adalah ucapan pemilik modal. Misalnya pengelola mengatakan, "Engkau menentukan bagiku keuntungan 50%, sedangkan pemilik modal mengatakan hanya 30% maka yang diterima adalah ucapan pemilik modal karena ia (pemilik modal) sebagai orang yang ingkar atas kelebihan dari 35% dan pendapatnyalah yang diterima.

b. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*mal*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²³

23 M. Syafi'i, Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm.

a. Landasan Hukum Musyarakah

* \N06σ9υρ ↓# (Σ≠P ∃τB ξ8τ...σ? \N06σ ∃υρ/ρ& βε) (O♥9 TM3τ † ≤ ↓γ♥9 ©∃σ!υρ 4 βε*σ] τβ3 2 † ↓λγσ9 ©∃σ!υρ ©N06v=σ] ↓||/###...93# ∃≤9≠B ζ]2τ...σ? 4 . ≠B ≠ † \τ/ 7π♣.≠≠≠υρ ≡≡ † ≠≠0© † !∃υρ/ |pp& &||ψ... 4 † ↓λγσ9υρ ↓||/###...93# ∃≤9≠B (O)Φ/τ...σ? βε) \N♥9 06τ † \N™3♥9_© † σ9υρ 4 βε*σ] τβ3 2 \N06σ9 ©∃σ!υρ ≤ ↓λγν=σ] ↓ ↓9□□93# ∃≤9≠B Λ™]2τ...σ? 4 . ≠1B ≠ † \τ/ 7π♣.≠≠≠υρ ≡≡χθ↓≠0? !∃υρ/ |pp& &||ψ... 3 βε)υρ ≡≡χ%ξ. ≡©_υ δ ↓Lυδθ© † ≈∃σ#≈v= 2 ≡pp& .op&τ.../B3# √...©&σ!υρ |≠ρ& |pp& ·M|& Uε™3ε=σ] 7 † ≠vυρ ∃υρ9↓γ|Ψ≠1B @♦↓ † ≡Y93# 4 βε*σ] (#)θ|P% 2 υ≡σΨ]2ρ& ≠B ψ7≠9=σ. |Mλγσ] @™!% 2υ≡° □ε] ≠]εΩ93# 4 . ≠B ≠ † \τ/ 7π♣.≠≠≠υρ 4©≈θ© † !∃πκ5 |pp& A||ψ... υ≡ \...ξ| 9η δ !∃ 4 @CB 4 Zπ♣.≠≠≠υρ ζ ≠1B ↔!3 3 ♠!3#υρ {O□ ε=τ' @O□ ε=ψμ ρζL

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S An-Nisa' : 12)

τA∃σ% | † σ)σ_ ψ7ψ9v=σ↓ ΔA#ξσ†Υε0 ψ7≠Γψφ \τP 4_□v<ε) —≠μ⊕_∃υλ≠P (♦βε)υρ #Z ≡...εζξ. ζ ≠1B ≠™!∃σ<v=(†):3# δ □ ∩6υ≠σ9 \NΣκ††\τ/ 4_□v?τ© Xλ \τ/]ωε) τ|| ≠%♥!3# (#0©ZτB#υ™ (#0\=≠9τ©υρ ≠M≈ψσε≈≈'393# .≡□ ε=σ%υρ ∃♦B \Nδ 3 ≤ σLυρ ↓...©p#ψ... ∃υρ9↓Pp& |μ≈♦ΨτΓσ] τ...ξ√) (τΓ [≡∃∃σ] ...| μ†/υ δ ♣...ψζυρ ∃Ψ(≠.#υ δ ζ>∃τPp&υρ) ρζL

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S Shaad : 24)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisa' ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surat Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad.

b. Jenis-Jenis *Musyarakah*

Musyarakah terbagi dalam dua jenis yakni: *Musyarakah* pemilikan dan *Musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memeberikan modal *musyarakah* mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi: *inan*, *mufawadhah*, *a'maal*, dan *wujuh*. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Syirkah 'inan adalah suatu persekutuan atau kerja sama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi diantara mereka.

Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah mereka sepakati. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

Syirkah mufawadhah, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membaggdari jenis keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *musyarakah* kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

Syirkah a'maal, adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagai keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.

Syirkah wujuh, adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra.²⁴

24 M. Syafi'i, Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 90-93

c. *Muzara'ah dan Mukhabarah*

Muzara'ah adalah paroan sawah atau ladang, dengan bagi hasil seperdua, sepertiga, dan lain sebagainya. Sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap).²⁵

Sedangkan *muzara'ah* adalah kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian dari hasil panen.²⁶

Menurut Hanabilah *muzara'ah* adalah penyerahan tanah yang layak untuk ditanami oleh pemiliknya kepada penggarap yang akan menanamnya, dan menyerahkan bibit yang akan ditanamnya, dengan ketentuan ia memperoleh bagian tertentu yang dimiliki bersama dalam hasil yang diperolehnya, seperti setengah (separuh) atau sepertiga.²⁷

Secara etimologi, *muzara'ah* adalah kerjasama dibidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *muzara'ah* yang dikemukakan ulama fiqh.

Syafi'iyah, mendefinisikan *muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.

Dapat disimpulkan bahwa *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah.²⁸

25 Sulaiman, Rasjid. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm. 301

26 M. Syafi'i, Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm.

27 Ahmad Wardi Muslich. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, hlm. 393

28 Abdul, Rahman Ghazali. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm 114-115

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama paroan sawah atau ladang, antara pemilik tanah dan penggarap, seperdua, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.²⁹

Perbedaan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* hanya terletak dari benih tanaman. Dalam *muzara'ah* benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap.³⁰

a. Dasar Hukum *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Menurut jumhur ulama, yang terdiri atas Abu Yusuf, Muhammad Hasan, Malik, Ahmad dan Dawud Azh-Zhahiri, *muzara'ahsama* dengan *mukhabarah* yaituhukumnya mubah(boleh).³¹

Berikut ini ada sebuah hadist yang menjelaskan tentang *muzara'ah* yakni hadist riwayat Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

Artinya: Dari Nafi', dari Ibnu Umar r.a, "Sesungguhnya Rasulullah Saw memberikan tanah khaibar kepada orang Yahudi untuk mereka kelola dan pakai bercocok tanam, dan bagi mereka separuh dari hasilnya. (HR. Fathul Baari) (Al-asqalani, 2000:271)³²

Di samping itu, *muzara'ah* adalah salah satu bentuk *syirkah*, yaitu kerja sama antara modal (harta) dengan pekerjaan, dan hal tersebut dibolehkan seperti halnya

29 Sulaiman, Rasjid. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm. 302

30 M. Syafi'i, Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm.

31 Ahmad Wardi Muslich. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, hlm. 395

32HR. Fathul Baari, Al-Asqalami, 2000:271

akad *mudharabah*, karena dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya kerja sama tersebut maka lahan yang menganggur bisa bermanfaat, dan orang yang menganggur bisa memperoleh pekerjaan.

b. Rukun *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Adapun rukun-rukun *muzara'ah* adalah sebagai berikut:

- 1) *'Aqid*, yaitu pemilik tanah dan penggarap
- 2) *Ma'qud 'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap
- 3) Petani penggarap atau pengelola
- 4) *Shighat (Ijab dan qabul)*

Secara sederhana *ijab* dan *qabul* cukup dengan lisan saja. Namun sebaliknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil(persentase bagi hasil).

c. Syarat-Syarat *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

1. Syarat yang berakad, keduanya harus *balaigh* dan berakal
2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan
3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - a. Menurut adat dikalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah kering dan tandus sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.
 - b. Batas-batas tanah itu jelas.

- c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah itu mengolah pertanian itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.
4. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
 - a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
 - b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
 - c. Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dari bawah itu atau bisa juga jauh melampaui jumlah itu.
 5. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak awal, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *ijarah* dengan imbalan sebagian dari hasil panen.³³

d. Bentuk-Bentuk Akad *Muzara'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk *muzara'ah* ada empat macam, bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain.
- 2) Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain.

³³ Abdul, Rahman Ghazali. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm 111-112

- 3) Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap).
- 4) Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap).³⁴

e. **Hikmah *Muzara'ah* dan *Mukhabarah***

Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda, dan sebagainya. Dia mampu untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak di antara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan sebagainya yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang ternak untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak mempunyai waktu untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.

Muzara'ah dan *Mukhabarah* disyaratkan untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa memanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengelolanya.

Muzara'ah dan *mukhabarah* terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah yaitu konsep bekerjasama dengan upah menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.³⁵

34 Ahmad Wardi Muslich. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, hlm. 400

35 Hendi Suhendi. 2002. *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 159

f. Landasan Hukum *Muzara'ah*

* ♦βε) ψ7↑/υδ ⇒Ov=|τ † ψ7↓Pp& ©Πθδ)σ? 4□oT|_ε.p& ¯zB ⊗©σ.:(=|O υε/±♥9ε#
 ..|μξϑ (∑≠Pυρ ...|μσΩ=|Oυρ .πξϑϑ<←!εσ<υρ ζ εiB τ||ε%♥!ε# ψ7↑/τB 4 ♠!ε#υρ
 ⊗δ εδ † σ)⊙ † ∫≡/±♥9ε# υδ ∙πκ♦]9ε#υρ 4 ζOε=τ(βρ& ♥9 |vθ↑∑/†B ζ>ετΓσ
 \)™3)±v=τ(((#ρ⊗™τ_ε)%)εεεσ] ετB υε ∫≤υ_εσ? ζ εB υβ#υ™)εεδ)9ε# 4 ζNε=τ(βρ&
 ⊙βθ™3υ±ψ∫ O™3ZεB 4⊙ψc(∫≤Δ ± τβρ⊙_εψζ#υ™υρ τβθ|/εε |_τ † □ε|
 ∩\δ Φ{ε# τβθ™(τΓ)6τ † εB υε|⊗σ| ↔!ε# ± τβρ⊙_εψζ#υ™υρ τβθ(=εΓ≈σ)⊙ † □ε|
 υε□ ε6ψ∫ ↔!ε# ((#ρ⊗™τ_ε)%)εεεσ] ετB υε ∫≤υ_εσ? |μ|ZεB 4 (#⊙K□ ε%ρ&υρ
 vo40v=∑9ε# (#θ\?#υ™υρ vo40ξ.♦ε9ε# (#θδ>εε_ε)%)ρ&υρ ♥!ε# ε⊙)εσ% εΨZ|Υψμ 4
 ετBυρ (#⊙⊙Bεδ † σ)? /™3⊕ΥδϑPA{ | εiB 9ε)εψζ |vρ↓ † ⊕γρB ψ † Zε⊙ ↔!ε# υθδ
 #Zε)εψζ ζNσδ|⊙ρ&υρ #:.:ε|_ρ& 4 (#ρ⊙_εϑ)†τΓ(∫ε#υρ ♥!ε# (♦βε) ♥!ε#
 √δ θδϑξ| 7Λ[εμ♣δ ρδυ

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Muzzamil : 20)

Berikut ini adalah sebuah hadist riwayat Shahih Muslim yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ
 مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرَعٍ

Artinya: Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Saw. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya. (Hadist riwayat Muslim jilid 1:677)

Dari ayat dan hadits di atas menerangkan kepada kita bahwa Allah memberikan keluasan dan kebebasan kepada umat-Nya untuk bisa mencari rahmat-Nya dan karunia-Nya untuk bisa tetap bertahan hidup di muka bumi

Dalil *muzara'ah* merupakan suatu bentuk akad kerjasama antara harta (lahan) dan pekerjaan (penggarap), maka hal ini diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seringkali kita temukan seseorang memiliki harta (lahan) tapi tidak memiliki keterampilan khusus dalam bercocok tanam ataupun sebaliknya. Di sini Islam memberikan solusi terbaik untuk kedua pihak agar bisa bekerjasama sehingga keuntungannya pun bisa dirasakan oleh kedua belah pihak

g. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

- 1) Berakhirnya waktu akad. Apabila masa akad telah selesai dan tanaman sudah membuahkan hasil kemudia hasil tersebut juga sudah dibagikan kepada masing-masing pihak maka berakhirilah akad. Namun, jika waktu akad telah selesai sedangkan tanaman belum membuahkan hasil, akad tersebut harus tetap dilanjutkan walaupun masanya telah berakhir sampai tanaman tersebut berbuah dan bisa dibagikan hasilnya.
- 2) Meninggalnya salah satu pihak. Akad berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya sebelum maupun setelah penggarapan

3) Adanya Uzur. Apabila akad belum lazim maka batallah akad tersebut. Menurut Hanafiyah sifat akad dalam *muzara'ah* adalah lazim bagi pemilik lahan dan lazim bagi yang tidak memiliki lahan. Sedangkan menurut *Malikiyah*, akad *muzara'ah* menjadi lazim apabila penggarap sudah memulai pekerjaannya.

Selain dari penjelasan di atas adapula yang membatalkan muzara'ah, dari hasil wawancara yang saya lakukan ialah orang yang menggarap berbuat curang terhadap pemilik lahan, misalnya menjual buah nanas secara diam-diam. Hal tersebut dilakukan akan terjadi kecekcokan dalam berakad yang telah dilakukan antara kedua belah pihak. Selagi itu kecurangan dari penggarap maka penggarap bertanggung jawab atas kelalaiannya.

d. *Musaqah*

Musaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.³⁶

Musaqah adalah bentuk sederhana dari *muzara'ah* di manapenggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.³⁷

Beberapa para ulama juga mengemukakan pendapatnya mengenai *musaqah*, yakni sebagai berikut:

³⁶ Abdul, Rahman Ghazali. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 109

³⁷ M. Syafi'i, Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm.

Menurut syafi'iyah *musaqah* adalah melakukan muamalah dengan orang lain atas pohon kurma atau pepohonan atau anggur saja, untuk diurus dengan menyiraminya dan merawatnya dengan ketentuan hasil buahnya dibagi di antara mereka berdua.³⁸

Ibn 'Abidin mengatakan bahwa *musaqah* adalah penyerahan sebidang kebun kepada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.³⁹

Menurut syara' *musaqah* adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan dibagi di antara mereka berdua.

a. **Dasar Hukum *Musaqah***

Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar dasar hukum *musaqah* ialah *musaqah* dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya, hukumnya batal, karena hal itu termasuk akad sewa-menyewa yang sewanya dibayar dari hasilnya. Sedangkan menurut Ghazaly dasar hukum *musaqah* ialah mubah (boleh).

b. **Rukun-Rukun *Musaqah***

Menurut jumhur ulama rukun *musaqah* ada lima, yaitu:

- a. Pemilik kebun dan penggarap
- b. Buah

Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak

- c. Pekerjaan

Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah

38 Ahmad Wardi Muslich. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, hlm. 405

39 Abdul, Rahman Ghazali. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 109

d. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Bagi orang yang mampu berbicara, *qabul* harus diucapkan agar akad menjadi lazim, seperti pada *ijarah*. Menurut ulama Hanabillah, sebagaimana pada *muzara'ah*, tidak disyaratkan *qabul* dengan ucapan, melainkan cukup dengan mengerjakan.

e. Objek *musaqah*

Objek *musaqah* menurut ulama Hanafiyah adalah semua jenis pohon yang berbuah, seperti anggur dan kurma. Akan tetapi, ulama-ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan *musaqah* dalam pohon-pohon yang tidak berbuah karena pohon tersebut sama-sama membutuhkan pengurusan dan perawatan.⁴⁰

Menurut Malikiyah, objek *musaqah* adalah tumbuh-tumbuhan seperti kacang dan pohon yang berbuah, yang memiliki akar yang tetap di dalam tanah, misalnya anggur dan kurma yang berbuah dan lain-lain, dengan dua syarat:

- 1) Akad *musaqah* dilakukan sebelum buah kelihatan tua dan boleh diperjualbelikan
- 2) Akad *musaqah* ditentukan waktunya.

Ulama Hanabillah berpendapat bahwa *musaqah* dibolehkan pada pohon-pohon yang berbuah dan dapat dimakan saja. Sedangkan pohon-pohon yang buahnya tidak dimakan, tidak boleh dilakukan *musaqah*. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dalam mazhab berpendapat bahwa objek *musaqah* hanya dapat dilakukan pada kurma dan anggur saja, kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang khaibar, sedangkan anggur hampir sama hukumnya dengan kurma bila ditinjau dari

40 Ahmad Wardi Muslich. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, hlm. 407

segi wajib zakatnya. Akan tetapi *madzhab qadim* membolehkan semua jenis perpohonan.

c. Syarat-Syarat *Musaqah*

Beberapa syarat yang ada dalam *musaqah* adalah sebagai berikut:

- a. Kecapakan dalam akad
- b. Pohon harus jelas dan diketahui
- c. Membebaskan pemilik dari pohon
- d. Hasil yang diperoleh dibagi di antara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian yang jelas
- e. Sampai batas akhir, yaitu menyeluruh sampai akhir.⁴¹

d. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Menurut para ulama *fiqh*, akad *musaqah* berakhir apabila:

- a. Telah selesainya masa yang disepakati oleh kedua belah pihak
- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik pemilik maupun penggarap
- c. Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad

Uzur yang dimaksudkan dalam hal ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penggarap sakit sehingga ia tidak mampu bekerja
- 2) Penggarap sedang bepergian
- 3) Penggarap terkenal sebagai seorang pencuri yang dikhawatirkan ia akan mencuri buah sebelum dipetik.

Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen. Adapun jika pemilik perkebunan yang wafat, maka

41 Ahmad Wardi Muslich. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, hlm. 409-415

pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan atau menghentikannya.

Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad *musaqah* ialah, akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani.

Ulama Syafi'iyah juga menyatakan bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur, maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu.

Menurut ulama Hanabilah, akad *musaqah* sama dengan akad *muzara'ah*, yaitu akad yang tidak mengikuti bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik kebun dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.⁴²

Musaqah dianggap tidak batal jika penggarap diketahui seorang pencuri, tukang berbuat zalim atau tidak dapat bekerja. Penggarap boleh memburuhkan orang lain untuk bekerja. Jika tidak mempunyai modal, ia boleh mengambil bagian dari upah yang akan diperolehnya bila tanaman telah berbuah. Ulama Malikiyah beralasan bahwa *musaqah* adalah akad yang lazim yang tidak dapat dibatalkan karena adanya uzur, juga tidak dapat dibatalkan dengan pembatalan sepihak sebab harus ada kerelaan di antara keduanya.

42 Abdul, Rahman Ghazali. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 210

Penggarap memiliki hak bagian dari hasilnya jika tampak dengan demikian, penggarap berkewajiban menyempurnakan pekerjaan meskipun *musaqah* rusak. Jika penggarap meninggal, *musaqah* dipandang tidak rusak, tetapi dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika ahli waris menolak, mereka tidak boleh dipaksa, tetapi hakim dapat menyuruh orang lain untuk mengelolanya dan upah diambilnya dari *tirkah* (peninggalannya). Akan tetapi, jika tidak memiliki peninggalan, upah tersebut diambil dari bagian penggarap sebatas yang dibutuhkan sehingga yang dibutuhkan, sehingga *musaqah* sempurna.

Jika penggarap kabur sebelum penggarapnya selesai, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia dipandang telah rela untuk tidak mendapatkan apa-apa. Jika pemilik membatalkan *musaqah* sebelum tampak buah, pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya

Apabila ada uzur yang tidak menyebabkan batalnya akad, misalnya penggarap lemah untuk mengelola amanat tersebut, pekerjaan diberikan kepada orang lain, tetapi tanggung jawabnya tetap ditangan penggarap, sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah. Seandainya betul-betul lemah secara menyeluruh, pemilik mengambil alih dan mengambil upah untuknya.

Ulama Hanabilah pun berpendapat bahwa *musaqah* dipandang selesai dengan habisnya waktu. Akan tetapi, jika keduanya menetapkan pada suatu tahun yang menurut kebiasaan akan ada buah, tetapi ternyata tidak, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.⁴³

43 M. Syafi'i, Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 119-121

e. **Hikmah *Musaqah***

Ada orang kaya yang memiliki tanah yang ditanami pohon kurma dan pohon-pohon yang lain, tetapi dia tidak mampu untuk menyiram (memelihara) pohon ini karena ada sesuatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah yang maha bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat menyiraminya, yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah:

- a. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.
- b. Saling tukar manfaat diantara manusia

Disamping itu, ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemeliharaan telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat mati dalam waktu singkat. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta, kasih sayang, antara sesama manusia, maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperoleh mengandung faedah yang besar.⁴⁴

44 Abdul, Rahman Ghazali. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 113

BAB III
GAMBARAN UMUM DI DESA PELEMPANG KECAMATAN KELEKAR
KABUPATEN MUARA ENIM

A. Sejarah Singkat Desa Pelempang

Untuk memperoleh keterangan tentang berdirinya Desa Pelempang, agak sulit ditelusuri, karena ada ditemukannya catatan-catatan resmi, baik berupa arsip-arsip, dokumen-dokumen atau catatan tertulis lainnya yang mengungkapkan peristiwa (sejarah) berdirinya Desa Pelempang. Dan yang ada hanya berupa kisah-kisah atau cerita-cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi yang tentu saja masih diperdebatkan kebenarannya.⁴⁵

Latar belakang desa tersebut dinamakan Desa Pelempang, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim adalah salah satu wilayah desa yang berada di bawah kecamatan di lingkungan Kabupaten Muara Enim. Dahulu desa ini merupakan sebuah pemukiman kecil yang di huni oleh beberapa orang saja, lama kelamaan Desa Pelempang ini berkembang dan mempunyai banyak penduduk di Desa Pelempang ini di kelilingi oleh sungai yang di dalamnya banyak berisi ikan, yang diungkapkan oleh beberapa tokoh masyarakat desa tersebut dengan beberapa versi antara lain:

Menurut Abdul Wani (tokoh masyarakat), sebab dinamakan Desa Pelempang adalah dahulu tempat ini dijadikan sebagai tempat pengedsaan (pertemuan) bagi orang-orang yang mau berkelahi mengadu kesaktian, ilmu bela diri dan ketangkasan dalam mempergunakan senjata. Karena sering dijadikan sebagai tempat pengedsaan (pertemuan)

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Wani sebagai tokoh masyarakat di Desa Pelempang, 6 Desember 2015

untuk berkelahi dan mengadu kesaktian, lama-kelamaan tempat ini dinamakan Desa Pelempang.


Pada zaman dahulu ada beberapa orang yang sedang berjalan dipemukiman air lalu mereka menemukan sebuah pohon kayu untuk dibuat perahu, yang bernama kayu tersebut kayu pelempang, maka dari itulah desa tersebut dinamakan Desa Pelempang. Ada juga yang mengatakan desa ini dahulunya merupakan hutan rimba yang hanya di huni oleh beberapa orang sambil berkebun pisang, rambutan, ubi kayu, padi, nanas dan karet serta berburu binatang hutan, seperti rusa, kelinci dan sebagainya. Lama-kelamaan hutan rimba tersebut bertambah banyak penghuninya, maka berdasarkan kesepakatan masyarakat penghuni hutan rimba tersebut untuk mengangkat seorang pemimpin atau orang yang disebut dengan *Perri Kurniawan* (Kepala Desa).

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman serta jumlah penduduk yang semakin bertambah, maka hutan rimba tersebut berangsur-angsur menjadi sebuah desa yang mulai padat penduduknya, disebabkan banyak penduduk dari desa lain yang berpindah ke hutan rimba tersebut. Dan kira-kira tahun 1923 hutan rimba tersebut resmi menjadi sebuah desa yang dinamakan dengan Desa Pelempang.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diketahui, bahwa Desa Pelempang dahulunya adalah hutan rimba yang dijadikan tempat pertemuan bagi orang-orang untuk mengadu kesaktian dan sebagai tempat pertemuan.

Sedangkan secara geografis, Desa Pelempang adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Muara Enim dan di bawah pemerintahan Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Dengan luas wilayah lebih kurang 16.540 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pinang Banjar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Embacang
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teluk Jaya.⁴⁶



Adapun luas wilayah Desa Pelempang lebih kurang 16.540 Ha, yang dimanfaatkan dengan beberapa kegunaan, diantaranya pemukiman penduduk, perkantoran desa, gedung

⁴⁶ Wawancara dengan kepala desa, Bapak Perry Kurniawan 6 Desember 2015

sekolah, fasilitas umum dan lain-lain. Untuk lebih lengkap dari rincinya dapat dilihat pada tabel luas tanah menurut kegunaannya sebagai berikut:⁴⁷

Tabel 1
Luas Tanah Berdasarkan Kegunaannya di Desa Pelempang

No.	Pemanfaatan Tanah	Luas Tanah	Persentase (%)
1.	Pemukiman penduduk	1.875 Ha	9
2.	Perkantoran desa	3 Ha	0.02
3.	Gedung sekolah	10 Ha	0.05
4.	Fasilitas umum	50 Ha	0.24
5.	Persawahan	2.500 Ha	12.2
6.	Perkebunan karet	16.000 Ha	78
7.	Hutan	2 Ha	0.01
8.	Rawa-rawa	68 Ha	0.44
Jumlah		16.540	100%

(Sumber: Monografis Desa Pelempang 2016)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan, bahwa jumlah lahan perkebunan karet dan persawahan di Desa Pelempang lebih luas, jika dibandingkan dengan lahan atau areal yang dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lainnya, yaitu (78%) untuk areal perkebunan karet dan (12,2%) untuk areal persawahan. Dengan demikian menunjukkan, bahwa sebagian besar masyarakat Desa Pelempang merupakan masyarakat yang berprofesi sebagai petani, baik petani karet maupun petani padi dan nanas.

⁴⁷Wawancara dengan Bpk Ferry Kurniawan sebagai Kepala Desa Pelempang, 20 Maret 2016

B. Struktur Kepemimpinan

Desa Pelempang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim terdiri dari Empat Kampung atau dusun, di setiap kampung atau dusun tersebut terdapat seorang Kepala Dusun atau yang sering disebut dengan istilah “Kadus”, dan di setiap kampung atau dusun tersebut terdapat Rukun Tetangga (RT) serta kelompok yang paling terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Di samping itu, di dalam menjalankan pemerintahan, Kepala Desa juga dibantu oleh beberapa orang aparat pemerintahan lainnya. Untuk mengetahui secara jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Struktur Kepemimpinan Desa Pelempang Tahun 2016

(sumber: Monografis Desa Pelempang Tahun 2016)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa adanya kerjasamayang bersifat signifikan antara Kepala Desa dengan aparat pemerintahan desa lainnya. Disamping itu kesetaraan antara Kepala Desa dengan Badan Pengawas Desa (BPD) dalam pemerintahan menunjukkan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang diwakili oleh BPD.

C. Keadaan Penduduk

Masyarakat Desa Pelempang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim adalah masyarakat yang tidak memiliki ragam, suku dan budaya, sebab sampai saat ini masyarakat Desa Pelempang masih di huni oleh keturunan nenek moyang terdahulu sebagai pelopor lahirnya Desa Pelempang. Begitupun dengan kebudayaannya masih menganut kebudayaan warisan dari nenek moyang terdahulu, walaupun sekarang sudah ada beberapa perubahan.

Sebagai masyarakat yang tidak mengalami pencampuran dengan masyarakat lain, tentu kerukunan dan nilai adat istiadat sangat didukung dan dihormati oleh masyarakat Desa Pelempang. Hal ini dapat dilihat dalam adat masyarakat Desa Pelempang pada saat acara pernikahan, nilai gotong royong dan rasa saling membutuhkan masih sangat kental dan kuat di antara sesama warga masyarakat Desa Pelempang.

Adapun jumlah penduduk Desa Pelempang adalah 2.360 jiwa dengan dengan klasifikasi 1.115 jiwa laki-laki yang terdiri dari berbagai usia dan 1.205 jiwa perempuan yang terdiri dari berbagai usia. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Pelempang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

No	Umur (Dalam Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0-12 Bulan	50	66	116
2	1-5 Tahun	110	115	225
3	6-8 Tahun	115	135	250
4	9-12 Tahun	140	129	269
5	13-17 Tahun	121	124	245
6	18-21 Tahun	115	120	235
7	22-25 Tahun	108	123	231
8	26-30 Tahun	137	133	270
9	31-40 Tahun	130	119	249
10	41-50 Tahun	105	121	226
11	51-63 Tahun	153	60	213
12	64 Keatas	130	20	150
	Jumlah	1414	1265	2679

(Sumber: Monografis Desa Pelempang Tahun 2016)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Pelempang berusia antara 18 sampai 50 tahun. Sedangkan yang berumur 64 tahun ke atas jumlahnya 130 orang yang terdiri laki-laki dan perempuan.

1. Tingkat Pendidikan Penduduk

Masyarakat Desa Pelempang pada umumnya dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sadar dan paham arti pentingnya pendidikan. Sebagai masyarakat yang berada di daerah yang terletak jauh dari perkotaan, tentunya informasi sangat sulit untuk diperoleh secara langsung, hanya melalui media elektronik, seperti televisi, radio dan sejenisnya. Namun semua itu bukanlah penghalang bagi masyarakat Desa Pelempang yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, baik di kota kabupaten maupun di kota provinsi. Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Desa Pelempang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Taraf Pendidikan Masyarakat Desa Pelempang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Belum Sekolah	326	13,81
2	Tidak Tamat SD	113	4,78
3	Buta Aksara	46	1,94
4	SD/Sederajat	1070	45,33
5	SLTP/Sederajat	385	16,31
6	SLTA/Sederajat	327	13,85
7	Tamat Akademik	43	1,82
8	Perguruan Tinggi	50	2,11
	Jumlah	2360	100%

(Sumber: Monografis Desa Pelempang Tahun 2016)

Berdasarkan tabel di atas. Dapat dilihat dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan masyarakat, kondisi pendidikan masyarakat Desa Pelempang secara umum masih di golongan stabil. Hal ini di buktikan dengan persentase tingkat pendidikan masyarakat

Desa Pelempang yang merata, yaitu 45,33% tergolong pada pendidikan tingkat dasar, 16,31% tergolong pada pendidikan menengah pertama, 13,85% tergolong pada pendidikan menengah atas, 1,82% tergolong pada pendidikan perguruan tinggi, 2,11% tergolong pada pendidikan DI, DII dan DIII, 1,94% tergolong buta aksara 4,78% tergolong tidak menamatkan sekolah dasar, dan yang belum bersekolah berjumlah 13,81%.

Dari gambaran di atas dapat diketahui, bahwa masyarakat Desa Pelempang dari tahun ke tahun mulai memperhatikan pendidikan bagi anak-anak mereka dan kesadaran akan pentingnya pendidikan, merupakan hal yang positif bagi perkembangan masyarakat, Desa Pelempang khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.

2. Bidang Keagamaan Penduduk

Masyarakat Desa Pelempang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim semuanya beragama Islam. kehidupan beragama pada masyarakat Desa Pelempang pada umumnya cukup baik, hal ini tampak dari rutinitas masyarakat sehari-hari yang dipenuhi nuansa keagamaan. Disamping itu kepekaan masyarakat terhadap ibadah sosial cukup tinggi, ini semua dapat dibuktikan dengan ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan ke-Islaman, seperti membayar zakat, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), pengajian, upacara pernikahan, khitanan, kematian dan lain sebagainya.

Namun dibalik semua itu, ketaatan dalam menjalankan ibadah mahdhah, seperti shalat berjama'ah, puasa dan sebagainya belum tergolong baik jika dibanding dengan jumlah penduduknya. Hal ini tercermin pada saat pelaksanaan shalat maghrib dan isya' berjama'ah di masjid, sedikit sekali masyarakat yang datang ke masjid untuk shalat maghrib dan isya' berjama'ah. Tetapi jika pelaksanaan shalat jum'at dan shalat dua hari

raya jumlah masyarakat yang melaksanaka shalat melebihi dari biasanya, dalam hal ini Nampak jelas bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap shalat lima waktu yang wajib dibanding ibadah sunnah lainnya. Disamping itu pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, seperti berjudi, minuman keras, mengambil hak orang lain dan sebagainya, tidak begitu dihiraukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Pelempang.

Menurut Syarifudin S.Pd.I (P2N Desa Pelempang). Hal ini terjadi disebabkan kurangnya pemahaman dan penghayatan masyarakat Desa Pelempang terhadap makna ajaran agama, disamping mereka disibukkan dengan urusan pekerjaan mereka sebagai petani karet, nanas dan buruh tani yang bekerja seharian penuh, mulai dari pagi hingga sore hari yang membuat badan lemas dan capek, sehingga menimbulkan rasa malas dalam diri mereka untuk beribadah.⁴⁸

Untuk mengantisipasi itu semua, sebagai tindakan preventif pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kaum cerdik pandai pemuda Desa Pelempang yang notabennya lulusan pondok pesantren telah melakukan beberapa macam kegiatan keagamaan, seperti kegiatan pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan satu kali dalam satu minggu, pengajian bapak-bapak yang dilaksanakan tiga kali dalam satu minggu pada waktu malam hari, pengajian TK/TPA bagi anak-anak, perayaan hari besar Islam, shalat berjama'ah di masjid dan lain sebagainya, adalah upaya yang telah dilakukan selama ini. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Syarifudin (P2N Desa Pelempang), semua kegiatan tersebut telah mendapatkan hasil, walaupun belum begitu signifikan.⁴⁹

48 Wawancara dengan P2N, Bapak Syarifudin 8 Desember 2015

49 Wawancara dengan P2N, Bapak Syarifudin 8 Desember 2015

Desa pelempang memiliki satu masjid permanen dengan fasilitas yang cukup memadai, dan langgar (mushallah), tiga pengajian TK/TPA, satu Madrasah Tsanawiyah dan dua kelompok pengajian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4

Jenis Kegiatan Keagamaan Masyarakat Desa Pelempang

No	Kegiatan Keagamaan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Shalat Berjamaah	Masjid/Mushallah	Setiap Hari
2	Pengajian Iq'ra dan Al-Qur'an	Masjid	Setiap Hari
3	Yasinan Bapak-bapak dan Ibu-ibu	Masjid	Hari Jum'at
4	Yasinan Muda-mudi	Masjid/Mushallah	Malam Jum'at
5	Peringatan Hari Besar	Masjid	Feksibel

(Sumber: Monografis Desa Pelempang Tahun 2016)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam memenuhi kewajiban beragama di Desa Pelempang masyarakat menggunakan Masjid/Mushallah dalam berbagai macam kegiatan keagamaan dimulai dari anak-anak sampai orang tua. Bila dilihat masjid berbeda fungsinya dengan mushallah karena mushallah hanya digunakan untuk shalat lima waktu sedangkan kegiatan lainnya lebih banyak digunakan di masjid.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung perkembangan Desa Pelempang Kec. Kelekar Kab. Muara Enim baik bidang agama maupun pendidikan sangatlah penting bagi ibu untuk mendidik kepribadian anak di Desa Pelempang .

Masalah pranata atau perkembangan sarana-sarana pendidikan dan sarana-sarana agama adalah sangat penting dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Adapun pranata agama yang terdapat di Desa Pelempang Kec. Kelekar Kab. Muara Enim, antara lain sebagai berikut:

a. Tempat Ibadah (Masjid)

Di Desa Pelempang Kec. Kelekar Kab. Muara Enim terdapat satu buah Masjid yaitu Masjid Fathabiqul Khoirat, yang berfungsi sebagai tempat ibadah atau shalat bagi masyarakat Desa Pelempang. Selain tempat shalat, masjid Fathabiqul Khoirat di Desa Pelempang juga digunakan sebagai tempat Majelis Ta'lim atau pengajian rutin masyarakat Desa Pelempang, TK/TP Al-Qur'an, dan tempat diadakannya peringatan-peringatan hari besar Islam.

b. Lembaga Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan ketaqwaan, peningkatan dan pengembangan wawasan berfikir masyarakat Desa Pelempang Kec. Kelekar Kab. Muara Enim.

Adapun sarana dan prasarana di dalam bidang pendidikan yang terdapat di Desa Pelempang adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Umum atau Sekolah

Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Pelempang Kec. Kelekar Kab. Muara Enim dalam bidang pendidikan Umum atau Sekolah adalah sebagai berikut:

a) TK/PAUD Desa Pelempang Kec. Kelekar Kab. Muara Enim

b) Sekolah Dasar Negri 3 (SDN3) Desa Pelempang Kec. Kelekar
Kab. Muara Enim.

2. Lembaga Pendidikan Agama

Lembaga pendidikan agama di luar sekolah yang ada di Desa
Pelempang TK/TP Al-Qur'an Fasthabiqul Khoirat.

c. Poskesdes (Pos Kesehatan Desa)/Puskesmas

Di Desa Pelempang Kec. Kelekar Kab. Muara Enim terdapat satu
buah puskesmas yang berfungsi sebagai tempat masyarakat memeriksakan
kesehatan mulai dari tingkat anak-anak hingga orang tua.

4. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk dapat diberikan gambaran tentang budaya
masyarakat, karena mata pencaharian merupakan salah satu unsur kebudayaan
universal. Mata pencaharian merupakan aktivitas manusia mempertahankan
hidupnya dan bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Mata
pencaharian masyarakat Desa Pelempang Kec.Kelekar Kab. Muara Enim
mayoritas hidupnya dari hasil bertani dan hanya sebagian kecil saja yang
hidupnya sebagai pegawai, pedagang dan pekerja kantor.

Masyarakat Desa Pelempang Kec. Kelekar Kab. Muara Enim pada
prinsipnya mempunyai dua macam mata pencaharian yaitu mata pencaharian
pokok dan mata pencaharian sampingan, yang ditentukan oleh jenis lapangan
pekerjaan. Semakin bertambah kegiatan ekonomi masyarakat, maka semakin
bertambah pula jumlah dan jenis pekerjaan yang ada.

Masyarakat Desa Pelempang pada umumnya bekerja sebagai petani karet, nanas, pedagang, wiraswasta, pegawai negeri sipil, buruh dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5

Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pelempang

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Pertanian	1273	53,94
2	Pedagang	295	12,5
3	Pegawai Negeri Sipil/Swasta	32	2,71
4	Pensiunan ABRI/Sipil	11	0,93
5	Wiraswasta	320	13,55
6	Buruh	29	2,46
7	Lain-lain	400	16,94
	Jumlah	2360	100%

(Sumber: Monografis Desa Pelempang Tahun 2016)

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sistem Bagi Hasil Perkebunan Nanas di Desa Pelempang

Menurut Ilham (sebagai pemilik lahan). Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelempang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim terdiri dua macam sistem yaitu ada yang dilakukan 50%-50% dan ada yang 70%-30%, maksud 50%-50% adalah hasil sama rata baik dari pemilik modal maupun penggarap sedangkan yang sistem bagi hasil 70%-30% untuk pemilik lahan 70% dan penggarap 30% di karenakan sepenuhnya 100% dari pemilik lahan dan sesuai kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan oleh keduabelah pihak pada awal kontrak. Sistem bagi hasil ini sudah ada sejak zaman orang tua kami dan baru akhir-akhir ini marak di lakoni oleh masyarakat semenjak harga nanas di pasaran sedang melonjak.

Menurut Dody mengapa sistem bagi hasil ini di lakukan oleh masyarakat Desa Pelempang, karena bisa saling menguntungkan, tolong-menolong dan bantu-membantu baik dari pemilik lahan maupun penggarap. Sistem perjanjian bagi hasil yang di lakukan masyarakat Desa Pelempang ada dua macam baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sistem kontrak bagi hasil perkebunan nanas di Desa Pelempang biasanya dilakukan pemilik lahan terhadap penggarap, misalnya perjanjian kontrak dilakukan 3 sampai 5 tahun sampai nanasnya tidak produktif lagi, sistem panennya setengah tahun satu kali kemudian panen berikutnya satu tahun sekali dan untuk seterusnya satu tahun sekali. Luas bidang yang

dilakukan bagi hasil terhadap perkebunan nanas, 3 sampai 5 hektar semuanya tidak ada yang membatasi ada yang 10 sampai 15 hektar tergantung dia yang memiliki lahan berapa.

Biasanya ada juga kendala-kendala yang dilakukan dalam sistem bagi hasil perkebunan nanas di Desa Pelempang, misalnya 1). biaya perawatan yang cukup tinggi, 2). Kecurangan yang biasanya dilakukan oleh penggarap contohnya menjual hasil nanasnya secara diam-diam, dan 3). Harga yang tidak stabil.

Sistem pengeksporan hasil buah nanas borongan biasanya di ekspor dari berbagai macam daerah atau kota, buah nanas yang kecil di ekspor ke Palembang, dan buah yang super atau kualitas yang A atau B di ekspor ke Jawa.

Sistem penanamannya di laksanakan secara manual dengan peralatan seadanya, seperti cangkul, linggis, dan parang. Untuk pembelian bibit (benih) itu sudah dilakukan oleh pemilik lahan, dan penggarap tinggal melakukan atau mengelola perkebunan nanas tersebut.

Menurut Waina (sebagai penggarap) adanya sistem bagi hasil perkebunan nanas di masyarakat Desa Pelempang ini sangat membantu dan menguntungkan Desa Pelempang, karena saya sebagai penggarap tidak memiliki lahan untuk dijadikan usaha. Ada seseorang yang memiliki lahan namun dia tidak bisa mengelola lahannya untuk dijadikan usaha atau roda ekonomi, dan ada juga orang yang tidak memiliki lahan tapi dia bisa melakukan atau mengelola lahan tersebut sebagai pembuka usaha.⁵⁰

Dalam konsep ekonomi Islam, kebutuhan yang ada tidak hanya tertumpu pada kebutuhan materialistik, melainkan juga memenuhi terhadap nilai-nilai rupiah. Selain itu, kebutuhan yang diinginkan manusia harus diperbolehkan secara hukum syariah, tidak boleh

⁵⁰Wawancara dengan Waina, selaku sebagai penggarap 9 Desember 2016

memenuhi kebutuhan yang bertentangan dengan nilai syariah, seperti mencuri dan lain sebagainya.

Dilihat dari konsep bagi hasil di atas kegiatan perekonomian di masyarakat Desa Pelempang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidaklah menyalahi syariah Islam dan nilai-nilai rupiah, karena masyarakat Desa Pelempang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara sistem kerja sama yang masing-masing pihak diuntungkan. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan adalah dengan cara sistem bagi hasil di bidang pertanian.

Dalam menentukan sistem bagi hasil pengelola kebun nanas di Desa Pelempang dilakukan menurut kebiasaan yang berlaku di Desa Pelempang. Bagi hasil terhadap pengelola kebun nanas dengan ketentuan ada kesepakatan terlebih dahulu antara pemilik kebun dan pengelola kebun.⁵¹

Dari hasil pengamatan penulis terhadap sistem bagi hasil pemilik kebun dengan penggarap, yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelempang yaitu ditentukan menurut kebiasaan yang berlaku, yaitu melalui perjanjian atau kesepakatan secara lisan antara pemilik lahan dan penggarap lahan atas dasar suka sama suka, saling bantu-membantu tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hasil panen buah nanas tersebut dijual secara setengah tahun, maupun tahunan. Hasil penjualan di bagi menurut kesepakatan kedua belah pihak seperti $1/2$, $2/3$ maupun $1/3$.

Sistem bagi hasil perkebunana nanas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelempang meminta penulis bisa disamakan kerja sama dalam bentuk *Muzara'ah* yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan perjanjian bagi hasil yang

⁵¹Wawancara dengan Bpk Ilham sebagai Pemilik Kebun, 27 Maret 2016

jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan bibit (benih) tanaman berasal dari pemilik lahan. Dalam hal ini pemilik lahan menyerahkan kepengurusan kebunnya kepada penggarap untuk digarap dan setelah pohon nanas tersebut menghasilkan hasil dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

Dari penjelasan di atas sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelempang telah sesuai atau telah mencakup ata

B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Perkebunan Nanas

Untuk meninjau suatu proses (transaksi) dalam pandangan Islam, maka haruslah kita pahami terlebih dahulu sumber hukumnya. Dalam transaksi bagi hasil perkebunan nanas ini tinjauan ekonomi Islamnya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits merupakan dasar pokok pegangan hidup umat Islam baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun yang berhubungan dengan kehidupan di akhirat nanti. Sumber hukum tinjauan ekonomi Islam yang kedua adalah Al-Hadits. Hadits adalah semua yang datangnya dari Rasulullah Saw baik berupa perkataan, perbuatan dan taqirir yang berkaitan dengan hukum ataupun tidak⁵². Untuk itu, seharusnya kita umat Islam berpedoman serta melaksanakan segala apa yang telah menjadi pegangan, yang telah diajarkan kepada kita.

Jadi, untuk melihat boleh atau tidaknya sistem bagi hasil perkebunan nanas di Desa Pelempang, haruslah diketahui terlebih dahulu dalil-dalil beserta Syaria'at yang berkaitan dengan transaksi bagi hasil ini. Dari beberapa wawancara yang telah dijelaskan di atas maka dapat juga disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat setempat

52A. Wardi M, 2015. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bumi Aksara. Cetakan ke-3., hlm. 68.

halnya akad mudharabah, karena dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya kerjasama tersebut maka lahan yang menganggur bisa bermanfaat, dan orang yang menganggur bisa memperoleh pekerjaan.

Kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan masyarakat Desa Pelempang bila dilihat dari rukun dan syarat *Muzara'ah* dalam ekonomi Islam ialah sudah melakukan terhadap *'Aqid* baik pemilik lahan maupun penggarap lahan, atau objek akad *Ma'qud 'alaih* manfaat dari lahan dan pekerjaan penggarap sudah sesuai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelempang, bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui hal yang berkaitan dengan lahan yang akan ditanami sehingga tanah tersebut dapat ditanami.

Shigat (Ijab danqabul) rukun yang ada dalam *Muzara'ah* juga dilakukan oleh masyarakat Desa Pelempang yang mana ada akad *Shigat*, cukup dengan lisan saja. Namun sebaliknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase bagi hasil).

Adapula kerjasama *Muzara'ah* yang dilakukan dalam Islam mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat yang berakad, keduanya harus *balaigh* dan berakal
2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan
3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - 1) Menurut adat dikalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah kering dan tandus sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.
 - 2) Batas-batas tanah itu jelas.

- 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah itu mengolah pertanian itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.
4. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
 - 1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
 - 2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
 - 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dari bawah itu atau biasa juga jauh melampaui jumlah itu.
 - 4) Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak awal, Karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *ijarah* dengan imbalan sebagian dari hasil panen.

Dari penjelasan di atas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelempang dalam bentuk *muzara'ah*, sudah memenuhi syarat dan rukun terhadap sistem bagi hasil ini, dan adanya penentuan macam-macam tanaman yang akan ditanam, hal yang menyangkut benih yang akan di tanam jelas dari pemilik lahan, bagian dari kedua belah pihak sudah dapat diketahui tanah tersebut ada batas-batasnya hal yang berkaitan dengan waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak baik pemilik lahan maupun penggarap lahan dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat,

Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil, disini sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak karena tidak ada yang “menzalimi dan tidak dizalimi”.

Perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelempang ini baik secara lisan maupun tertulis, itu dilakukan supaya tidak ada kecekcokan dalam melakukan transaksi sistem bagi hasil dengan adanya saksi-saksi dari kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak ini terdiri dari 30 sample yang di teliti atau di wawancarai tidak sepenuhnya ada saksi dalam melakukan transaksi tersebut. Dalam masing-masing sample hanya ada beberapa saja saksi untuk melihat atau membuktikan perjanjian antara kedua belah pihak supaya tidak ada yang berbuat zalim.

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen ialah hasil yang dibagi nanti harus dijelaskan sejak awal kontrak, kedudukan hasil di sini setara dengan kedudukan upah dalam suatu pekerjaan. Hasil yang akan dipanen nanti harus dibagikan kepada kedua pihak baik pemilik lahan maupun penggarap lahan sesuai kesepakatan, apabila ada salah satu pihak mensyaratkan hasilnya hanya untuk salah satu dari mereka maka rusaklah akad tersebut. Yang dibagikan kepada kedua belah pihak benar-benar dari hasil kerjasama keduanya, mensyaratkan pembagian hasil yang sama rata antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

Di lain pihak ada kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Pelempang yaitu menyerahkan kepengurusan kebunnya dengan penggarap dengan ketentuan segala sesuatu diterima oleh penggarap seperti alat menggarap seperti pupuk, hama, racun, dan semprot untuk menghilangkan penyakit dari pohon dan buah nanas tersebut, dan bisa menghasilkan buah yang besar dan manis, namun pembagian hasil perkebunan nanas tidak sama dengan

muzara'ah yang dilakukan pemilik kebun yang menanggung semua kebutuhan untuk menggarap.⁵³

Kerjasama yang dilakukan masyarakat demikian itu juga dibolehkan dalam Islam karena mempunyai rukun dan syarat yang ada dalam *muzara'ah* yaitu ada akad *Shighat*, cukup dengan lisan saja. Namun sebaliknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase bagi hasil). Kerjasama yang demikian sama halnya dengan *muzara'ah* yang membedakan adalah tata cara pelaksanaan saja, jadi kerjasama tersebut juga dibolehkan dalam Islam.

Berdasarkan alasan-alasan dari penjelasan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa bagi hasil perkebunan nanas di Desa Pelempang telah memenuhi rukun dan syarat dari *muzara'ah* sehingga akad tersebut menjadi sah yaitu, pemilik tanah dan penggarap, jelas, *balaigh*, dan objek, yang di *muzara'ah* kan berupa hasil perkebunan nanas dari pohon maupun buahnya tersebut dan *ijab qabul* yang dilakukan sebelum pohon dan buah nanas tersebut memperoleh penghasilan dari penggarap.

Dari observasi yang dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang sistem bagi hasil perkebunan nanas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelempang. Dari jawaban responden kita pahami bahwa masyarakat Desa Pelempang melakukan sistem bagi hasil sesuai dengan aturan syara' (syariat Islam) yang menganjurkan umat manusia untuk bekerjasama atau tolong-menolong. Hanya saja yang dapat membedakannya adalah tata cara pelaksanaannya. Dengan demikian masyarakat Desa Pelempang memahami sistem bagi hasil dalam kontek *muzara'ah* yang sesuai dengan ekonomi Islam.

⁵³Wawancara dengan Ibu Hikmah sebagai Pemilik Kebun, 27 Maret 2016

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil perkebunan nanas di Desa Pelempang pada umumnya dilakukan hanya berdasarkan kata “sepakat” antara pemilik kebun dengan penggarap. Aqad bagi hasil dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pemilik kebun menyerahkan kebun nanasnya yang siap di garap kepada penggarap setiap kali penjualan, baik secara setengah tahun, maupun tahunan. Sistem bagi hasilnya juga bervariasi ada yang di bagi $1/2$, $2/3$, dan $1/3$ sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada awal kontrak.
2. Kerjasama perjanjian bagi hasil perkebunan nanas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelempang hukumnya dibolehkan dalam Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yaitu ada *shighat*, cukup dengan lisan saja. Namun sebaliknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase bagi hasil). Orang yang berakad, objek yang di akadkan, jangka waktu juga ditentukan dan bagian masing-masing sudah ditentukan. Kerjasama yang demikian, dapat digolongkan kepada *muzara'ah*. Adapun yang membedakannya hanyalah tata cara pelaksanaannya saja.

B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas tentang proses sistem bagi hasil perkebunan nanas di perkebunan masyarakat Desa Pelempang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi seluruh mahasiswa yang melakukan sistem bagi hasil, baik untuk adik-adik tingkat maupun bukan agar kiranya dapat menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan konteks ekonomi Islam
2. Bagi masyarakat Desa Pelempang dalam melakukan aqad bagi hasil ada baiknya jika dibuat surat perjanjian tertulis mengenai aqad bagi hasil tersebut. Sebagai barang bukti, guna mengantisipasi jika ada permasalahan dari kedua belah pihak dikemudian harinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Antonio, M. Syafi'i. 2001. "*Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*". Bandung: Pustaka Setia
- A.Rahmat. 2011. "*Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong)*". Palembang: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang.
- Ascarya. 2011. "*Akad dan Produk Bank Syari'ah*". Jakarta : Raja Wali Pers
- Bakry, Habullah. 1988. *Pedoman Islam Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Preass.
- Deni, Jazuli. 2005. "*Bagi Hasil Nelayan di Desa Weru Kecamatan Lamongan Jawa Timur ditinjau dari Hukum Islam*". Yogyakarta.Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
- Fatuddin. 2000. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Luwanggede Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes*". Yogyakarta.Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Dkk. 2010."Fiqh Muamalah". Jakarta: Pernada Media Group
- Hasan, M. Ali. 2003."Berbagai Macam Transaksi dalam Islam". Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Laiqoh. 2004. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Tireman, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*". Yogyakarta.Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
- M. Rasyidin. 1999. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Purwodadi Kecamatan Tipus Kabupaten Gunung Kidul*". Yogyakarta.Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
- Rasjid, Sulaiman. 2009. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sabiq, Sayid. "*Fiqh Sunnah Sewa-Menyewa Jilid 3*". Jakarta: Kalam Mulia
- Sugiyono. 2014 "*Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*". Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Hendi. 2010. "*Fiqh Muamalah*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Selamet Widodo. 2004. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewokan, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang”*. Yogyakarta.Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.
- Sumitro, Warkum. 2002. *“Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Tafakul di Indonesia”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syafi’I, Rachmat. 2001. *“Fiqh Muamalah”*. Bandung: Pustaka Setia
- Tabarrut Adi Saputra. 1999. *“Perjanjian Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul”*. Yogyakarta.Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga.
- Teti.Ismawati. 1999. *“Pelaksanaan Bagi Hasil Tanaman Tambakau di Mandasari Porakan Tamanggung Ditinjau dalam Hukum Islam”*.Yogyakarta.Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga.
- P3EI, 2008.*Ekonomi Islam*.Jakarta : PT Raja Grafindi Persada
- Wawancara dengan Dody Karim dan Yusman pelaku transaksi bagi hasil di perkebunan nanas Desa Pelempang, 5 September 2015.
- Wawancara dengan Abdul Wani sebagai Tokoh Masyarakat Desa Pelempang, 6 Desember 2015
- Wawancara dengan Syarifudin sebagai P2N Desa Pelempang, 8 Desember 2015
- Wawancara dengan Ferry Kurniawan sebagai Kepala Desa Pelempang, 20 Maret 2016
- Wawancara dengan Ilham sebagai pelaku Pemilik Kebun Desa Pelempang, 27 Maret 2016
- Wawancara dengan Hikmah sebagai pelaku Pemilik Kebun Desa Pelempang, 27 Maret 2016
- Wawancara dengan Dody sebagai pelaku Pemilik Kebun Desa Pelempang, 27 Maret 2016
- Yusti, Yuliza. 2007. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat)”*. Palembang: Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang.